



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Palapa Nomor. 2 Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara Kode Pos 2221
Telpn (0627) 424301, Call Center 08116154014 Faximile (0627) 424301
Laman dpmptspk.dairikab.go.id Pos-el dpmptspkkabdairi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 1.1a / 01 / 113 / IV / 2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki izin pendirian dari pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor : 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.5/1296/Disdik/IV/2026, tanggal 06 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

1. Nama : Sekolah Dasar (SD) Plus Ark
2. Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 50-52 Kelurahan Batang Beruh
3. Kecamatan : Sidikalang
4. Kabupaten : Dairi
5. Penanggungjawab : Wandu P. Tambunan, S.S, M.M

KEDUA.....

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktuk KESATU merupakan legalitas operasional Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- KETIGA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT : Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri antar Masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal, 07 April 2026.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

Saut Maruli Tua Sinaga, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I/IVb
NIP. 197306251995031001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Peringgal.